



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni;
2. Tempat lahir : Pematang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Lamo, Kenagarian Sungai Kambut,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni ditangkap sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Martalena, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.PH/2021/PN Plj, tanggal 4 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONI HENDRI Bin HARMAINI Pgl JONI bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JONI HENDRI Bin HARMAINI Pgl JONI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - b. 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Vario warna biru putih tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa JONI HENDRI BIN HARMAINI PGL.JONI pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 wib sdr.CAN (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah terdakwa di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dan setelah sdr.CAN (DPO) pergi terdakwa langsung membagi narkotika jenis shabu tersebut ke bentuk paket-paket sesuai arahan sdr.CAN (DPO) kepada terdakwa. Setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk paket-paket terdakwa ditelfon oleh sdr.CAN (DPO) untuk besoknya mengantarkan 1 (satu) paket ke daerah Mouromong. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke kebun karet daerah Mouromong untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dipesan kepada sdr.CAN (DPO) dan terdakwa memberikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu di kebun karet tersebut sesuai perintah dari Sdr.CAN (DPO);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario di depan RSUD Sungai Dareh pada saat itu terdakwa melihat saksi DONI yang merupakan Anggota kepolisian satres Narkoba mendekat kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa ada membawa narkotika jenis shabu yang akan terdakwa berikan kepada seseorang di daerah Muaromong sesuai perintah sdr.CAN (DPO), karena merasa takut lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa kendarai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melarikan diri ke seberang jalan di depan RSUD Sungai Dareh tersebut, karena panik dan takut lalu terdakwa melompat ke dalam semak-semak di depan RSUD Sungai Dareh dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu ke semak-semak tersebut. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian berpakaian preman dan pada saat dilakukan penggeledahan di semak-semak tempat terdakwa melarikan diri yang disaksikan oleh saksi YOFFY HARIFO dan MUHAMMAD SIDDIQ dan ditemukanlah 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu yang telah terdakwa buang;

- Bahwa tujuan terdakwa mengantarkan Narkotika jenis shabu milik sdr CAN (DPO) tersebut kepada pembeli adalah supaya terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I jenis shabu dari CAN (DPO) untuk terdakwa gunakan secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Sehingga berat bersih setelah disisihkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 29/10771.00.2021 tanggal 6 April 2021;

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:21.083.11.16.05.0340.K tanggal 8 April 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JONI HENDRI BIN HARMAINI PGL.JONI pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 wib sdr.CAN (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dan setelah sdr.CAN (DPO) pergi terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut ke bentuk paket-paket sesuai arahan sdr.CAN (DPO) kepada terdakwa. Setelah membagi narkoba jenis shabu tersebut dalam bentuk paket-paket terdakwa ditelfon oleh sdr.CAN (DPO) untuk besoknya mengantarkan 1 (satu) paket ke daerah Mouromong. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa pergi ke kebun karet daerah Mouromong untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan kepada sdr.CAN (DPO) dan terdakwa memberikan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang telah menunggu di kebun karet tersebut sesuai perintah dari Sdr.CAN (DPO);
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario di depan RSUD Sungai Dareh pada saat itu terdakwa melihat saksi DONI yang merupakan Anggota

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



kepolisian satres Narkoba mendekat kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu yang akan terdakwa berikan kepada seseorang di daerah Muaromong sesuai perintah sdr.CAN (DPO), karena merasa takut lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa kendari dan melarikan diri ke seberang jalan di depan RSUD Sungai Dareh tersebut, karena panik dan takut lalu terdakwa melompat ke dalam semak-semak di depan RSUD Sungai Dareh dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu ke semak-semak tersebut. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian berpakaian preman dan pada saat dilakukan pengeledahan di semak-semak tempat terdakwa melarikan diri yang disaksikan oleh saksi YOFFY HARIFO dan MUHAMMAD SIDDIQ dan ditemukanlah 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu yang telah terdakwa buang;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang di Muoromong atas perintah Sdr.CAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08(nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08(nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03(nol koma nol tiga) gram;

Total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Sehingga berat bersih setelah disisihkan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 29/10771.00.2021 tanggal 6 April 2021;

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:21.083.11.16.05.0340.K tanggal 8 April 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JONI HENDRI BIN HARMAINI PGL.JONI pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab.Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 wib sdr.CAN (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah terdakwa di Jorong Kubang Panjang Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya dan setelah sdr.CAN (DPO) pergi terdakwa langsung membagi narkoba jenis shabu tersebut ke bentuk paket-paket sesuai arahan sdr.CAN (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.30 wib saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Vario di depan RSUD Sungai Dareh pada saat itu terdakwa melihat saksi DONI yang merupakan Anggota kepolisian satres Narkoba mendekat kepada terdakwa. Pada saat itu terdakwa ada membawa narkoba jenis shabu yang akan terdakwa berikan kepada seseorang di daerah Muaromong sesuai perintah sdr.CAN (DPO), karena merasa takut lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan melarikan diri ke seberang jalan di depan RSUD Sungai Dareh tersebut,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena panik dan takut lalu terdakwa melompat ke dalam semak-semak di depan RSUD Sungai Dareh dan pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu ke semak-semak tersebut. Kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian berpakaian preman dan pada saat dilakukan penggeledahan di semak-semak tempat terdakwa melarikan diri yang disaksikan oleh saksi YOFFY HARIFO dan MUHAMMAD SIDDIQ dan ditemukanlah 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu, dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah shabu-shabu yang telah terdakwa buang yang sebelumnya terdakwa bawa;

- Bahwa tujuan terdakwa membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk diberikan kepada seseorang di Muoromong atas perintah Sdr.CAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket sedang dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08(nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08(nol koma nol lapan) gram;
 - 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,03(nol koma nol tiga) gram;

Total keseluruhan 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram;

Kemudian disisihkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip untuk uji BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram. Sehingga berat bersih setelah disisihkan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 29/10771.00.2021 tanggal 6 April 2021;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:21.083.11.16.05.0340.K tanggal 8 April 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh, Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan perintah pimpinan, yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor jenis Vario warna biru putih kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan melompat ke sebuah parit, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada melemparkan suatu benda yang adalah barang bukti, lalu Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa di seberang jalan depan RSUD Sungai Dareh dan mengamankan barang bukti yang dibuang Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya kemudian Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis Sabu dari Can (DPO) yang berada di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya lebih kurang sebanyak 1 (satu) ji dengan cara dibeli pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Pulau Punjung, kemudian dibagi menjadi beberapa paket oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa saat di lokasi penangkapan yaitu di depan RSUD Sungai Dareh tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang yang berada di Mouromong;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh Satresnarkoba tempat Saksi berdinis pada tanggal 2 Februari 2017 terkait perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti sabu bukan milik Terdakwa tetapi adalah milik Can (DPO) yang diberikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang di Mouromong;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Doni Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh, Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya berdasarkan perintah pimpinan, yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor jenis Vario warna biru putih kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan melompat ke sebuah parit, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada melemparkan suatu benda yang adalah barang bukti, lalu Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa di seberang jalan depan RSUD Sungai Dareh dan mengamankan barang bukti yang dibuang Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya kemudian Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika golongan I jenis Sabu dari Can (DPO) yang berada di daerah Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya lebih kurang sebanyak 1 (satu) ji pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 23.00 WIB di daerah Pulau Punjung untuk memberikan kepada seseorang yang berada di Mouromong, kemudian paket tersebut dibagi menjadi beberapa paket oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan Terdakwa saat di lokasi penangkapan yaitu di depan RSUD Sungai Dareh tujuan Terdakwa membawa sabu-sabu untuk dijual kepada seseorang yang berada di Mouromong;
 - Bahwa Terdakwa pernah ditangkap oleh Satresnarkoba tempat Saksi berdinis pada tanggal 2 Februari 2017 terkait perkara narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki izin terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mebenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Muhammad Siddiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan karena untuk diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu selain Saksi juga ada salah satu warga yang bernama Yoffy Harifo yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik dari Can (DPO), sedangkan handphone dan sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Yoffy Harifo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan karena untuk diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu selain Saksi juga ada salah satu warga yang bernama Muhammad Siddiq yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian langsung dijawab oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik dari Can (DPO), sedangkan *handphone* dan sepeda motor adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan serta penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB di depan RSUD Sungai Dareh Jorong Bukik Sabalah Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa ketika Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk menghilangkan narkotika jenis sabu tersebut apabila pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian, 1 (satu) unit *handphone* android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Can (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan diantar langsung oleh Can (DPO) ke rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membaginya dalam bentuk paket kecil sesuai arahan yang disuruh oleh Can (DPO) untuk diberikan kepada seseorang yang telah di beritahukan kepada Terdakwa oleh Can (DPO) di daerah Mouromong;

- Bahwa dalam menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Can (DPO) tersebut Terdakwa tidak ada membayarnya karena Can (DPO) hanya menitipkannya kepada Terdakwa 1 (satu) gram apabila Can (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberikan kepada seorang di Mouromong tersebut baru Terdakwa memberikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang telah diberikan Can (DPO) secara gratis;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan mengantarkan ke Mouromong karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian saat hendak pergi ke Mouromong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang merupakan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah milik istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkotika jenis sabu; 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor; 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga status terhadap barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh, Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor jenis Vario warna putih kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan melompat ke sebuah parit dan membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk menghilangkan narkotika jenis sabu tersebut apabila pihak Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Doni Candra, Saksi Doni Saputra, Saksi Muhammad Siddiq, dan Saksi Yoffy Harifo dan Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah: 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu, 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya; dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan di rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Can (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan diantar langsung oleh Can (DPO) ke rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membaginya dalam bentuk paket kecil sesuai arahan yang disuruh oleh Can (DPO) untuk diberikan kepada seseorang yang telah di beritahukan kepada Terdakwa oleh Can (DPO) di daerah Mouromong;
- Bahwa dalam menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dari Can (DPO) tersebut Terdakwa tidak ada membayarnya karena Can (DPO) hanya menitipkannya kepada Terdakwa 1 (satu) gram apabila Can (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberikan kepada seorang di Mouromong tersebut baru Terdakwa memberikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan nanti keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkoika Golongan I jenis sabu yang telah diberikan Can (DPO) secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan mengantarkan ke Mouromong karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian saat hendak pergi ke Mouromong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Narkoba Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut diperhitungkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berkaitan dengan Subjek Hukum yang akan dikenai pertanggungjawaban pidana nantinya hal ini selaras dengan “Setiap orang” yang dimaksud yaitu ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan di persidangan karena diduga melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana berdasarkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni** dan telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari sub unsur dalam unsur ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur, yaitu, “menguasai”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menguasai dalam unsur ini harus dipandang terhadap suatu barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sehingga dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat jenis Narkotika yang berasal dari tanaman dan ada juga yang berasal bukan tanaman;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam undang-undang ini kemudian dibagi lagi beberapa golongan Narkotika sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penggolongan Narkotika ini dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, dimana kemudian di dalam lampiran dari undang-undang ini kita dapat melihat apa saja yang termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut dan apa saja yang termasuk didalam Narkotika berasal dari tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang terjadi pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 22.40 WIB, bertempat di depan RSUD Sungai Dareh, Jorong Bukik Sabalah, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dimana pada saat hendak ditangkap, Terdakwa sedang berada di atas sepeda motor jenis Vario warna putih kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor di pinggir jalan melompat ke sebuah parit dan membuang 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk menghilangkan narkotika jenis



sabu tersebut apabila pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Doni Candra, Saksi Doni Saputra, Saksi Muhammad Siddiq, dan Saksi Yoffy Harifo dan Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah:

1. 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu;
 - b. 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening di duga narkoba jenis sabu

yang ditemukan di lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa;

2. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor ditemukan di pinggir jalan depan RSUD Sungai Dareh di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya; dan
4. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan di rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Can (DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan diantar langsung oleh Can (DPO) ke rumah Terdakwa di Jorong Kubang Panjang, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya dan setelah menerima 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran kristal bening narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membaginya dalam bentuk paket kecil sesuai arahan yang disuruh oleh Can (DPO) untuk diberikan kepada seseorang yang telah di beritahukan kepada Terdakwa oleh Can (DPO) di daerah Mouromong, namun dalam menerima Narkoba Golongan I jenis sabu dari Can (DPO) tersebut Terdakwa tidak ada membayarnya karena Can (DPO) hanya menitipkannya kepada Terdakwa 1 (satu) gram apabila Can (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberikan kepada seorang di Mouromong tersebut baru Terdakwa memberikan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dan nanti keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang telah diberikan Can (DPO) secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat menjual dan mengantarkan ke Mouromong karena Terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian saat hendak pergi ke Mouromong;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT Pegadaian (PERSERO) UPC Pulau Punjung Nomor 29/10771.00/2021 tanggal 6 April 2021, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam dua) gram dan kemudian disihkan untuk uji BPOM sehingga hasil total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.11.16.05.0340.K tanggal 8 April 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni adalah Metamfetamin positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) dan hal ini terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 disebutkan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, dalam hal ini kaitannya dengan Narkotika adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Terdakwa adalah seseorang yang mana bukanlah berhubungan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa dalam keterangannya di persidangan juga menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada sama sekali kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - b. 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika dan penipuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Hendri bin Harmaini panggilan Joni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas nota yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 - b. 4 (empat) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan butiran kristal bening narkotika jenis sabu;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna biru putih tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.H., Iqbal Lazuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)